

(ASA)

GUBERNUR/KEPALA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN.

No. 30663/2...

Lampiran: -.-

Ichwal : Idzin mendjual obat2an sebagai pedagang ketjil (toegelaton kleinhandelaar).-

Medan, 5 September 1953...

Kepada

Pomangku Djawatan Koordinator

Pemerintahan untuk Atjeh  
di

K U T A R A D J A...

1. Menarik surat2 keputusan Saudara tanggal 3-6-1953 No.4/SI/16/Kes/53 dan No.5/SI/16/Kes/53 dengan hormat kami minta perhatian Saudara, bahwa penjelenggaraan surat2 permohonan untuk mendapat idzin menjadi "pedagang ketjil" dari obat2an jang termasuk dalam golongan "stork-workende geneesmiddelen" dan oleh Kementerian Kesehatan menilik matjammja didaftarkan dalam daftar W ("de W-lijsten"), menurut pasal 6 dari St.1949 No.419 termasuk dalam lapang pekondjaan "Hoofd van Pl. Bestuur" dulu, dan sekarang Bupati, Kepala Daerah Kabupaten (lihat surat kami tanggal 20-10-'52 No.40675/2/12).

2. Oleh sebab itu kami minta kepada Saudara melaksanakan segera c.q. menarik kembali surat2 keputusan Saudara tanggal 3-6-1953 No.5/SI/16/Kes/53 dan menjeraikan urusan jang bersangkutan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara.

3. Pemohon idzin harus diperingatkan memberikan keterangan jang setjukupnya tentang keadaan dan duduknya rumah tempat pondjulan obat2an.

4. Seterusnya pemegang idzin diharuskan menulis pada nork pada dinding depan dari torpat pondjulan jang bertulisan "depot-obat" jang besar hurufnya tidak boleh lebih ketjil dari 20 m.m. Solandjutnya dengan ejarat2:

bahwa pengusaha tidak boleh menerima dan mendjual obat atas receipt dari dokter dan diharuskan menggantungkan satu tanda dimana tertatja: "tidak menerima receipt";

bahwa obat2an jang termasuk dalam daftar W (W-lijst) tidak boleh didjual/diserahkan olehnya kepada orang, jika asli pembungkusnya telah rusak;

bahwa segala obat2an jang matjammja termasuk daftar W ("W-lijst") harus tersimpan didalam tempat jang terkunci dan tidak boleh bertjampur dengan obat2an lain;

bahwa pemegang idzin diwajibkan mengikutisegala peraturan jang masih berlaku dan/atau jang akan diberi berlaku lagi oleh Kementerian Kesehatan;

bahwa penilik surat idzin itu tidak boleh diganti atau dipindahkan atas nama orang lain.

Selenbar dari surat2 keputusan mengenai pentjbbutan surat2 idzin minta dikirirkan pada kami...

A.n.Gubernur/Kepala Daerah Prop.Sum.Utara  
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,

Rekomend untuk:

Para Bupati/Kepala Daerah

## GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

MEDAN

Djoh\$

10 OCT 1955  
14/10/13  
Agenda No: 14/10/13  
TADDESI

Medan, 26 - SEPTEMBER - 1955--

No. : 38153/13 - 7647/Pemr. Umum.

Kepada

Lampiran : --

Residen Atjeh

Ichwal : Permintaan idzin untuk  
mendjual resep2/obat2  
Tionghoa .-

di

KUTA RADJA.-

*Sudah ditambah**18/10/1955**Bal. Perm um  
per  
11/10**Dr. Muntar**Salinis hep. Bpt.  
mlb.**13/10*

1. Menghundjuk ke-surat Saudara tanggal 5 Djamuari 1955 No. 10348/13 perihal tersebut diatas, dengan hormat bersama ini kami djelaskan sebagai berikut :
2. Menelaah lampiran dari surat Saudara tersebut beserta menurut surat permohonan dari Lie Tjuei Guan tanggal 28 Oktober 1954 No. 1. /-/- tentang permintaan idzin untuk :
  - A. mendjual resep2 ;
  - B. mendjual obat-obatan Tionghoa dll.
3. Terhadap soal jang dimaksud dibawah A dapat dinjatakan, bahwa perkataan "resep" dalam arti kata jang terbatas berarti: het voorschrijven van geneesmiddelen door een geneesheer. Dalam obat-obatan harus diadakan perbedaan antara :
  - I. obat2 jang hanja dapat diperoleh disuatu Apotheek dengan resep (jang dimaksud ialah resep seorang Dokter);
  - II. obat2 untuk pendjualan mana tidak diperlukan suatu resep, seperti misalnya : aspirine, broom, norit dan sebagainya.
 Dalam obat2 jang disebut sub I diatas termasuk :
  - a. segala obat2 (bahan2) jang disebut dalam "Verdoovende-Middelen Ordonnantie" (Ordonansi tanggal 12 Mei 1927; Staatsblad 1927 No. 278 jo. 536).  
Dalam pasal 9 ajat (1) dari Ordonansi tersebut ditetapkan: "De in artikel 4 genoemde personen mogen de verdoovende middelen, waarvan hun het bezit is toegestaan, slechts verkoopen of afleveren aan :
    - 1e. .....
    - 2e. .....
    - 3e. personen, aan wie die stoffen door een geneeskundige op recept zijn voorgeschreven of die een voorschrift hebben van een veearts om die stoffen voor veeartsenij-kundig gebruik toe te dienen, met dien verstande dat aan deze personen niet mag worden verkocht door groot-handelaren in geneesmiddelen en fabrikanten van genees-middelen".
 "Geneeskundigen" menurut Ordonansi tersebut ialah : "Zij, die volgens de ter zake geldende voorschriften bevoegd zijn tot de uitoefening der geneeskunst in Indonesie".
  - b. segala obat2 jang menurut "Sterkwerkende geneesmiddelen-ordonnantie" (Ordonansi tanggal 10 Desember 1937 Staatsblad 1937 No. 641) ditempatkan diatas jang disebut "G"-lijst.

op den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indie - zoowel de aflevering anders dan op voorschrijf van geneeskundigen ..... is verboden".

Menurut Ordonansi jang bersangkutan jang dimaksud dengan "geneeskundigen" ialah :

"Zij, die in Nederlandsch-Indie de geneeskunst uitoefenen en daartoe volgens de terzake geldende verordeningen bevoegd zijn"

4. Jang dapat melaksanakan ilmu kedokteran ialah menurut pasal 15 dan 17 dari "Reglement op de burgerlijke geneeskundige dienst in Nederlandsch-Indie" (Reglemen tanggal 30 Maart 1882; Staatsblad 1882 No.97):

- a. orang2 jang di Negeri Belanda dapat bertindak dengan sjah sebagai dokter menurut ketentuan2 jang berlaku disana;
- b. orang2 jang dalam Negara Hindia-Belanda dahulu telah lulus dalam udjian2 jang tertentu (pada umumnya orang2 jang mendapat idjazah jang sjah dari geneeskundige hogeschool di Djakarta atau dari Nederlandsch-Indische Artsenschool di Surabaja).

Terhadap resep2 ditetapkan dalam pasal 48 dari Reglement tersebut:

"De recepten moeten duidelijk bevatten den datum, waarop zij worden voorgescreven, de naam van den persoon, ten behoeve van wie zij worden afgegeven, de wijze van gebruik van het middel en de ondertekening of de paraaf van de geneesheer".  
Djika sjarat2 ini tidak dipemuhi, resep jang bersangkutan tidak dapat diterima oleh apotheek jang bersangkutan.

Dari ketentuan ini kita lihat, bahwa perkataan "resep" dalam arti kata jang juridisch ialah : suatu voorschrift ter bereiding van geneesmiddelen oleh seorang dokter.

5. Dari jang tersebut diatas ternjata, bahwa orang Tionghoa jang bersangkutan tidak dapat menulis resep2 dalam arti kata jang juridisch, sedang untuk mengadakan "resep" untuk memperoleh aspirine dan seterusnya tidak diperlukan izin jang chusus.

6. Mengenai soal jang dimaksud dibawah 2 B diatas didjelaskan sebagai berikut:

Dalam pasal 83 alinea kedua dari "Reglement op den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indie" ditetapkan:

"Verkoop van geneesmiddelen, die in een versegeld voorwerp ten verkoop worden ontvangen van den bereider, wiens naam daarop staat uitgedrukt en met onverbroken zegel worden afgeleverd, wordt niet als uitoefening der artsenijbereidkunst aangemerkt.  
Evenmin de verkoop van chineesche en zoogenaamde inlandsche geneesmiddelen".

Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk pendjualan obat2 Tionghoa dan Indonesia tidak diperlukan izin atau suatu ilmu jang tertentu.

Apabila obat2 jang hendak didjual oleh orang Tionghoa jang tersebut diatas merupakan obat Tionghoa seperti jang dimaksud dalam "Reglement" tersebut, pendjualan dari obat itu dapat dilakukan setjara bebas. Dalam hal ini tidak diperlukan suatu surat idzin. Akan tetapi apabila ia bermaksud untuk mendjual djuga obat2 jang tidak termasuk dalam pengertian "obat Tionghoa", maka terlebih dahulu harus diterangkan dari bahan2 apa obat2 itu diperbuat. Mungkin bahan2 jang dipakai itu termasuk dalam "Sterkwerkende geneesmiddelenordonnantie". Dalam hal ini hanja orang2 jang tertentu jang dapat menjediakan dan mendjual obat2 jang bersangkutan (seperti misalnya apotheker2)...

A.n. Gubernur, Kep.Daerah Prop.Sum.Utara:  
Bupati/Kep.Bahagian Pemerintahan Umum,

.Mrf.  
Salinan

Medan, 26 September 1955.-

No. 38153/13 - 7647/Pemr.Umuk.-

Kepada

Lampiran : .-

Ichwal : Permintaan izin untuk mendjauil  
resep2/obat2 Tionghoa.-  
=====

Residen Atjeh  
di Kutaradja

1. Menghundjuk ke surat saudara tanggal 5 Djanuari 1955 No. 10348/13 perihal terzebut diatas, dengan hormat bersama ini kami jelaskan sebagai berikut:
  2. Manalah lampiran dari surat saudara tersebut beserta menurut surat permohonan dari Lie Tjuei Guen tanggal 28 Oktober 1954 No.1/-/- tentang permintaan izin untuk:
    - A. mendjauil resep2;
    - B. mendjauil obat-obatan Tionghoa dll.
  3. Terhadap soal jang dimaksud dibasah & dapat dituliskan, bahwa perkataan "resep" dalam arti kata jang terbatas berarti: het voorschrijven van geneesmiddelen door een geneesheer. Dalam obat-obatan harus diadakan perbedaan antara:
    - I. obat2 jang hanja dapat diperoleh disatu Apotheek dengan resep (jang dimaksud ialah resep seorang Dokter);
    - II. Obat2 untuk penjualan mana tidak diperlukan resep, seperti misalnya: aspirine, broom, norit dan sebagainya. Dalam obat2 jang disebut sub 1 diatas termasuk:
      - a. segala obat2 (bahan2) jang disebut dalam "Verdoovende-Middelen Ordonnantie" (Ordonansi tanggal 12 Mei 1927; Staatsblad 1927 No.278 jo.536).
      - Dalam pasal 9 ajat (1) dari Ordonansi te sebut dituliskan: "De in artikel 4 genoemde personen mogen de verdoovende middelen, waarvan hun het bezit is toegestaan, slechts verkoopen of afleveren aan:
        - 1e. ....
        - 2e. ....
        - 3e. personen, aan wie die stoffen door een geneeskundige op recept zijn voorgeschreven of die een voorschrijf hebben van een veearts om die stoffen voor veeartsenijkundig gebruik toe te dienen, met dien verstande dat aan deze person niet mag worden niet mag worden verkocht door groothandelaar in geneesmiddelen en fabrikanten van geneesmiddelen"
- "Geneeskundigen" menurut Ordonansi tersebut ialah: "Zij, die volgens de ter zake geldende voorschriften bevoegd zijn tot de uitoefening der geneeskunst in Indonesië"
- b. segala obat2 jang menurut "Sterkwerkende geneesmiddelen-ordonnantie" (Ordonansi tanggal 10 Desember 1937 Staatsblad 1937 No.641) ditempatkan ditatus jeng disebut "G"-lijst.
- Dalam pasal 2 ajat (1) dari Ordonansi tersebut dituliskan: "(1) Het diensthooft is bevoegd stoffen als sterkwerkende geneesmiddelen en te wijzen, waarvan behoudens het bepaalde bij de artikelen 49, ledens 3 en 4, op 51 van het Reglement op den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indië-zowel de aflevering schiere daaron voorschrift van geneeskundigen..... is verboden".
- Menurut Ordonansia jeng bersangkutan jeng dimaksud dengan "geneeskundigen" ialah:  
"Zij, die in Nederlandsch-Indië de geneeskunst uitoefenen en daar toe volgens de terzake geldende verordeningen bevoegd zijn".
- Jeng dapat makassaran ilmu kedokteran ialah menurut pasal 15 dan 17 dari "Reglement op de burgerlijke geneeskundige dienst in Nederlandsch-Indië" (Reglemen tanggal 30 Maart 1882; Staatsblad 1882 No.97):

Terhadap ressep2 ditetapkan dalam pasal 48 dari Reglement tersebut : "De recepten moeten duidelijk bevatten den datum, waarop zij worden voorgeschonden, de naam van een persoon, ten behoeve van wie zij worden afgewezen, de wijf van gebruik van het middel en de ondertekening of de paraaf van de geneeshef Djiké sjarat2 ini tidak dipenuhi, ressep jang bersangkutan tidak dapat diteri oleh apotheek jang bersangkutan.

Dari ketentuan ini kita lihat, bahwa perkataan "ressep" dalam arti kata jang juridisch islah: suatu voorschrift ter bereiding van geneesmiddelen oleh seorang dokter.

5. Dari jang tersebut diatas terjelas, bahwa orang Tionghoa jang bersangkutan tidak dapat menulis ressep2 dalam arti kata jang juridisch, sedang untuk mengakar "ressep" untuk mempercili aspirine dan seterusnya tidak diperlukan izin, chusus.

6. Mengenai obat jang dimaksud dibawah 2 diatas didjelaskan sebagai beril. Dalam pasal 83 alinea kedua dari "Reglement op den dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indië" ditetapkan: "Verkoop van geneesmiddelen, die in een versegeld voorwerp ten verkoop worden ontvangen van den bereider, wiens naam daarin staat uitgedrukt en met onveranderlijk zegel worden afgeleverd, wordt niet als uitoefening der artsenijbereidkunst aangemerkt." Evenmin de verkoop van chineesche en zoogenaamde inlandsche geneesmiddelen".

Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk penjualan obat2 Tionghoa dan Indonesia tidak diperlukan izin atau suatu ilmu jang tertentu.

Apabila obat2 jang bandak didjual oleh orang Tionghoa jang tersebut diatas merupakan obat Tionghoa seperti jang dimaksud dalam "Reglement" tersebut, re-dijualan dari obat itu dapat dilakukan setjera bebas. Dalam hal ini tidak diperlukan suatu surat idzin. Akan tetapi apabila ia bermekaud untuk menjual djug obat2 jang tidak termasuk dalam pengertian "obat Tionghoa", maka terlebih dahulu harus diterangkan dari bahan2 apa obat2 itu diperlukan. Mungkin bahan2 jang dikai itu termasuk dalam "Sterkwerkende geneesmiddelenordonaantie". Dalam hal ini hanja orang2 jang tertentu jang dapat menjedarkan dan menjual obat2 jang bersangkutan (seperti misalnya apotheker2).-

Af. Gouverneur, Kep. Daerah Prop. Sumatera Utara.  
Supati/Kep. Sahagian Pemerintahan Umum.  
dte. M. Sorianda.

Untuk selinan jang serupa berjalan,  
Kepala expadij,

(S. Jayaun)